



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 9 . c / KPTS / I / 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN
DAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Usulan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 445/902/RSUD/2019, tanggal 10 Desember 2019, Perihal: Usulan Bendahara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra dan Eko	
Direktur RSUD	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

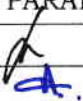
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Direktur RSUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

9

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 9.C / KPTS / I / 2020
TANGGAL 2 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR TANDA TANGAN DAN PARAF BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
PEGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2020

No.	Unit Kerja	Nama/Nip	Jabatan	Specimen	
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	Djufri Habsyi,SE Nip. 19700804 200112 1 002	Bendahara Pengeluaran		
		Reni Hasim Nip. 19630418 198803 2 013	Bendahara Penerimaan		
		Nadir Ibrahim,SKM Nip. 19790426 200802 1 001	Pengurus/Penyimpan Barang		

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra dan Eko	
Direktur RSUD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

